



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
SPESIALIS ORTODONTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan dokter gigi spesialis yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan di bidang profesi dokter gigi ortodonti diperlukan standar pendidikan profesi bagi dokter gigi spesialis ortodonti;
 - b. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti telah disusun oleh Kolegium Ortodonti Indonesia berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran;

- d. bahwa Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 105/KKI/KEP/VIII/2009 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Orthodontia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran spesialis bedah ortodonti sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 - 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI.

Pasal 1

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti.

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
- (2) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti;
 - d. Standar Rumah Sakit Pendidikan;
 - e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran;
 - f. Standar Dosen;
 - g. Standar Tenaga Kependidikan;
 - h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa;
 - i. Standar Sarana dan Prasarana;
 - j. Standar Pengelolaan;
 - k. Standar Pembiayaan;
 - l. Standar Penilaian;
 - m. Standar Penelitian;
 - n. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;

- o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;
 - p. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti; dan
 - q. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti.
- (3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter gigi spesialis ortodonti harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti, termasuk dalam mengembangkan kurikulum.
- (2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan profesi dokter gigi spesialis ortodonti harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti untuk menjamin mutu program pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti.

Pasal 4

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis ortodonti.

Pasal 5

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti pada

penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis ortodonti.

- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan profesi dokter gigi spesialis ortodonti.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku mahasiswa yang sedang menjalankan pendidikan profesi dokter gigi spesialis ortodonti tetap melaksanakan pendidikannya sampai dengan selesai, sesuai dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 105/KKI/KEP/VIII/2009 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Orthodontia.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 105/KKI/KEP/VIII/2009 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Orthodontia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2021

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PUTU MODA ARSANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 772

Salinan sesuai dengan aslinya
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia

ttd.

Moh. Nur Nasiruddin
NIP. 196410211992121001

LAMPIRAN I
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
SPESIALIS ORTODONTI

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
SPESIALIS ORTODONTI

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS
ORTODONTI

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN
TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS
ORTODONTI
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI SPESIALIS
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN II

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan ini menjadi dasar penyusunan seluruh Undang-Undang di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus perlu ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan. Agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia yang tinggi saat ini menunjukkan bahwa masalah yang ada belum dapat ditangani sepenuhnya para dokter gigi di seluruh Indonesia. Kenyataan yang dijumpai di lapangan, tidak hanya kasus sederhana tetapi juga kasus-kasus kompleks sehingga tidak dapat ditangani hanya oleh dokter gigi saja tetapi perlu penanganan lebih lanjut oleh dokter gigi spesialis.

Jumlah dokter gigi spesialis Ortodonti di Indonesia masih belum memadai dibandingkan dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa. Jumlah lulusan dokter gigi spesialis ortodonti yang dihasilkan institusi pendidikan yang berwenang tiap tahun masih belum dapat mengimbang

pertumbuhan penduduk per tahun. Penyebaran dokter gigi spesialis Ortodonti belum merata di seluruh Indonesia. Data penyebaran lulusan pendidikan dokter gigi spesialis Ortodonti yang dimiliki Kolegium Ortodonti menunjukkan lebih banyak lulusan yang bekerja di ibu kota Provinsi, dibandingkan di kabupaten. Masalah penyebaran yang tidak merata ini diatasi dengan upaya penerimaan calon peserta didik lebih diutamakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai daerah di Indonesia.

Perkembangan ilmu dan teknologi gigi, khususnya dalam bidang ilmu Ortodonti saat ini berkembang sangat pesat, berkembangnya pengetahuan tentang biomolekuler, tumbuh kembang, sarana diagnostik seperti sefalometri tiga dimensi, mini implant ortodonti dan mekano terapi telah banyak berkontribusi dalam penatalaksanaan pasien dengan berbagai variasi maloklusi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup bagi pasien. Pada kasus maloklusi yang kompleks dibutuhkan penanganan Ortodonti secara interdisiplin, maupun multidisiplin untuk mendapatkan hasil perawatan yang optimal yaitu mengembalikan fungsi mengunyah dan estetik dentofasial yang baik.

Permasalahan lain adalah kualitas lulusan belum merata antara institusi pendidikan yang berwenang menyelenggarakan pendidikan dokter gigi spesialis. Setiap institusi pendidikan memiliki situasi dan kondisi yang berbeda, mulai dari manajemen penyelenggara pendidikan, kendali mutu pendidikan hingga sarana prasarana, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi perbedaan tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan standarisasi pendidikan.

Capaian pembelajaran Prodi Pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti tidak hanya mengacu pada misi, visi, dan profil lulusan tetapi juga mengacu pada standar yang disusun oleh Kolegium Ortodonti Indonesia serta tuntutan capaian pembelajaran yang ditentukan oleh KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang dikeluarkan oleh DIKTI.

B. SEJARAH

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Ortodonti untuk pertama kalinya dibuka di Universitas Airlangga pada tahun 1985, berdasarkan SK Dirjen DIKTI Nomor SK 139/Dikti/Kep/1984. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan pembukaan program pendidikan spesialis

Ortodonti di Universitas Indonesia (Jakarta), Universitas Pajajaran (Bandung), Universitas Gajahmada (Jogyakarta). Guna memenuhi kebutuhan pelayanan ortodonti bagi masyarakat di wilayah Sumatera, maka tahun 2005 mulai dibuka program studi Spesialis Ortodonti di Universitas Sumatera Utara – Medan.

Kemudian Dirjen Dikti mengeluarkan SK Nomor 147/DIKTI/Kep/2007 tentang Penatan dan Penetapan kembali izin penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Airlangga - Surabaya.

Berdirinya program Pendidikan dokter gigi spesialis tidak terlepas dari perkembangan ilmu kedokteran gigi. Ketentuannya adalah sesuai dengan persyaratan dalam filsafat ilmu pengetahuan, bahwa suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu jika memenuhi tiga kriteria yaitu : ontology, aksiologi, dan epistemologi.

Saat ini ada tiga hal yang dihadapi oleh pelayanan dalam bidang kedokteran Gigi Spesialis Ortodonti, yaitu tuntutan perkembangan IPTEKDOKGI, kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan gigi dan mulut spesialistik, serta perkembangan profesi menuju internasional. Perkembangan internasional didasari oleh perkembangan kebutuhan masyarakat akan pelayanan spesialisasi dan tuntutan perkembangan profesi di bidang sub spesialisasi yang semuanya mempengaruhi perkembangan ilmu Kedokteran Gigi spesialistik di Indonesia.

Setiap institusi pendidikan penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti telah memiliki *roadmap* untuk penelitian, pembelajaran dan pedoman pengabdian masyarakat yang bersifat lintas dan multidiplin, memiliki unit pengabdian atau pelayanan masyarakat dalam bentuk pelayanan klinik, konsultatif, serta memiliki Rumah Sakit Gigi Mulut. Perubahan program pembelajaran secara *teacher centre learning* (TCL) menjadi sistem pembelajaran *student centre learning* (SCL), Sumber daya manusia yang dimiliki setiap institusi pendidikan penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti terdiri dari Guru Besar, Doktor, Magister, dan Spesialis/Konsultan.

C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

VISI

Mengawasi program pendidikan dokter gigi spesialis ortodontia di Indonesia yang terstandar dan mampu bersaing secara global.

MISI

1. Menjaga mutu pendidikan spesialisik di bidang ortodonti yang terstandar secara Internasional.
2. Mengawal mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang spesialisik ortodonti yang memenuhi standar yang telah ditetapkan secara Internasional.
3. Membina mutu lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti yang mampu memberikan pelayanan tinggi secara profesional.

NILAI – NILAI

Lulusan Program Studi Spesialis Ortodonti diharapkan memiliki nilai:

1. Profesionalisme. Seorang Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Spesialis Ortodonti harus mengacu pada dasar keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dengan pendekatan medis berbasis bukti.
2. Orientasi pada pasien (pelanggan). Seseorang Spesialis Ortodonti dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Spesialis Ortodonti harus mengutamakan kepentingan pasien dan masyarakat, bukan kepentingan dirinya.
3. Etis. Seorang Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dalam menjalankan kehidupannya harus sesuai dengan moral yang berlaku di masyarakat. Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai spesialis ortodonti harus bertindak sesuai dengan etika profesi yang berlaku.
4. Akuntabel. Seorang Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dalam menjalankan kehidupannya termasuk profesinya bertanggung jawab secara hukum disertai norma kejujuran, bertanggung jawab secara manajerial dengan cara kerja yang efektif dan efisien, bertanggung jawab terhadap program atau kebijakan yang telah ditetapkan disertai usaha untuk mencapai hasil yang maksimal, dan bertanggung jawab secara finansial.
5. Integritas. Seorang Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dalam menjalankan pekerjaannya sebagai spesialis ortodonti harus menunjukkan sikap religious, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral dan etika, bertindak sesuai dengan kewenangan spesialis ortodonti dengan mutu, dan kualitas

- yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku.
6. Belajar sepanjang hayat dan mengikuti perkembangan Iptek. Seorang Spesialis Ortodonti harus senantiasa belajar secara mandiri sepanjang hayat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai perkembangan Iptek.
 7. Global Kolaborasi. Seorang Spesialis Ortodonti harus berfikiran global dalam pengembangan Iptek, maupun dalam menjalin hubungan intra, inter, maupun multidisiplin untuk kepentingan nasional.

TUJUAN

Tujuan diterbitkannya buku Standar Pendidikan Dokter Gigi Speialis Ortodonti adalah:

1. Menjamin mutu program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti di Indonesia malalui penentuan standar yang telah ditetapkan.
2. Menjadi acuan bagi penyelenggara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang spesialis ortodonti di Indonesia.
3. Menyertakan pengetahuan dan keterampilan klinis lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti di Indonesia.

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI

Standar Pendidikan Dokter Gígi Spesialis Ortodonti digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara Pendidikan Spesialis Ortodonti di Indonesia dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga dihasilkan mutu lulusan sesuai standar Internasioal.

BAB II

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI

Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus digunakan oleh semua Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti sebagai acuan utama dalam penetapan standar isi, standar proses dan standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan, standar pembiayaan pembelajaran.

Program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti diharapkan menghasilkan profil lulusan dokter gigi spesialis ortodonti sebagai profesional, dental creprovider, konselor dan komunikator, manager, researcher/peneliti seperti diuraikan pada tabel berikut ini :

Profil	Deskripsi
Profesional	Mampu mengelola dan memberikan layanan kesehatan gigi mulut terkait dengan kasus maloklusi/rtodonti spesialistik seara holistik dan paripurna yang tidak mampu ditangani oleh dokter gigi sesuai dengan etika profesi dan hukum
Dental Careprovider	Mampu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan gigi terkait kasus maloklusi sesuai kaidah keilmuan untuk menangani kasus-kasus maloklusi yang dijumpai di masyarakat
Konselor dan Komunikator	Mampu melakukan komunikasi secara efektif dan efisien serta penuh tanggung jawab dengan pasien, pendamping pasien/keluarga/masyarakat/teman sejawat/dan rekan profesi kesehatan lainnya dalam upaya menyelesaikan masalah dentofasial/maloklusi yang kompleks. Mengelola dan memberikan pelayanan profesional dibidang ortoonti spesialistik, sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku.

Manager	Mampu bertugas dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam maupun diluar organisasi sistem pelayanan kesehatan
Research/peneliti	Mampu mengembangkan iptek melalui pendekatan evidence based dentistry pada penelitian klinis, laboratoris dan epidemiologis yang menghasilkan karya teruji dan Inofativ yang berkaitan dengan ortodonti spesialistik

Standar kompetensi lulusan tersebut dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang disusun sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan mencakup sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran lulusan ini harus digunakan oleh semua Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti sebagai acuan utama penetapan standar isi, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pembelajaran, standar penilaian, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat, standar kerjasama rumah sakit Pendidikan dan/atau wahana Pendidikan dengan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan, Standar pemantauan dan pelaporan, serta standar pemberian pola insentif untuk peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis.

Rumusan capaian pembelajaran telah disusun sesuai deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNi :

Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran prodi pendidikan dokter Gigi Spesialis Ortodonti tidak hanya mengacu pada Visi, Misi, dan Profil Lulusan, tetapi juga mengacu pada standar yang disusun Kolegium Dokter Gigi Spesialis Ortodonti, serta tuntutan capaian pembelajaran yang ditentukan oleh KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang dikeluarkan oleh DIKTI :

Capaian Pembelajaran Sikap

Setiap lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti harus memiliki sikap sebagai berikut :

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan

- sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan;
 10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan
 11. memiliki sikap kolaboratif dan komunikatif.

Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan

Setiap lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti harus memiliki penguasaan pengetahuan sebagai berikut :

1. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi Anatomi Kepala dan Leher, Fisiologi Rongga Mulut, Patologi Umum Rongga Mulut, Fisiologi Stomatognatik secara mendalam;
2. mampu menguasai teori dan teori aplikasi Embriologi, Genetik, serta Pertumbuhan dan Perkembangan Dentokraniomaksilofasial secara mendalam;
3. mampu menguasai teori dan teori aplikasi Oral Imunologi, Mikrobiologi Oral, Sel dan Biologi Molekuler secara umum;
4. mampu menguasai teori dan teori aplikasi Filsafat ilmu, Metodologi Penelitian, Biostatistik dan Epidemiologi Maloklusi secara mendalam;
5. mampu menguasai teori dan teori aplikasi Perkembangan gigi geligi, Perkembangan Oklusi dan TMJ secara mendalam;

6. mampu menguasai teori dan teori aplikasi Ortodonti dan Pertumbuhan, Material Ortodonti, dan Efek Iatrogenik pada pasien secara mendalam;
7. mampu menguasai teori dan teori aplikasi biomekanik dan pergerakan gigi pada pasien secara mendalam;
8. mampu menguasai teori dan teori aplikasi Radiografi Oral dan Maksilofasial, Fotografi Ortodonti, Analisis Sefalometri dan *Dental Imaging* secara mendalam;
9. mampu menguasai teori dan teori aplikasi Ortodonti lepasan, ortodonti cekatan, Penjangkaran/*Anchorage* dan TAD (*temporary anchorage device*) secara mendalam;
10. mampu menguasai teori dan teori aplikasi Bioetik, Aspek Legal dan Medik, dan Manajemen Praktek secara mendalam;
11. mampu menguasai teori dan teori aplikasi mengenai keterampilan mendidik, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara mendalam;
12. mampu menguasai teori dan teori aplikasi obstruksi jalan nafas, Bedah Ortognati, Celah Bibir dan Langit-langit secara mendalam;
13. mampu menguasai teori dan teori aplikasi cara menegakkan diagnosis, rencana perawatan kasus ortodonti untuk kepentingan publikasi ilmiah pada jurnal nasional/internasional terindeks;
14. mampu menguasai teori dan teori aplikasi tata cara penulisan proposal penelitian, laporan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tesis dan artikel siap publikasi secara mendalam;
15. mampu menguasai teori dan teori aplikasi *Wire Bending* dan Sefalometri yang diperlukan untuk teknik ortodonti secara mendalam;
16. mampu menguasai teori dan teori aplikasi perawatan Maloklusi kelas I, Maloklusi kelas II, Maloklusi kelas II tipe 1, Maloklusi kelas II tipe 2, dan Maloklusi kelas III pada model *tyodont* yang diperlukan untuk teknik ortodonti secara mendalam;
17. mampu menguasai teori dan teori aplikasi diagnosis dan rencana perawatan kelainan tumbuh kembang, koreksi cara pernafasan mulut, cara penelanan, isap jari, asimetri muka, perawatan modifikasi Maloklusi Kelas I, II, III, yang diperlukan untuk perawatan interseptif;
18. mampu menguasai teori dan teori aplikasi diagnosis dan rencana

- perawatan, penanganan awal, dan fase kerja pada Maloklusi Kelas I,II,III, Problem vertikal, Problem Sagital, Problem Transversal, Fasial Asimetri dan kontriksi maksila yang diperlukan untuk perawatan ortodonti 3 dimensi, teknik ortodonti secara mendalam;
19. mampu menguasai teori dan teori aplikasi Maloklusi kelas I, II, dan III, Problem vertikal, fasial asimetri, dan kontriksi maksila;
 20. mampu menguasai teori dan teori aplikasi *Finishing & Artistic Positioning, Occlusal Adjustment, Stabilisasi, dan retensi* yang diperlukan untuk ortodonti korektif fase akhir secara mendalam;
 21. mampu menguasai teori dan teori aplikasi Prostodonti - Konservasi, Bedah Ortodonti - Periodonti, dan Ortodonti bedah yang diperlukan untuk ortodonti interdisipliner secara umum; dan
 22. mampu menguasai teori dan teori aplikasi TAD/Managemen praktis/*Self ligating*/celah bibir dan langit-langit/*Orthognathic Surgery* yang diperlukan untuk ortodonti elektif.

Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum

Setiap lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. Mampu bekerja di bidang keahlian utama untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/ internasional;
2. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
3. mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan etika profesi kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
4. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
5. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mem-

- pertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
6. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
 7. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
 8. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang bukan sebidang dalam menyelesaikan masalah yang kompleks terkait dengan bidang profesinya;
 9. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
 10. mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
 11. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 12. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
 13. mampu mendokumentasikan, menyimpan mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya; dan
 14. mampu berkreasi di bidang ilmu, minat dan bakat.

Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus

Setiap lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti harus memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:

1. mampu melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka peningkatan kesehatan gigi mulut berkaitan dengan ortodonti kepada individu dan masyarakat secara mandiri;
2. mampu melakukan laporan kasus berkaitan dengan diagnosis, rencana perawatan ortodonti yang dipublikasikan pada jurnal nasional/internasional terindeks;
3. mampu melakukan penelitian di bidang ortodonti dengan memperhatikan hasil penulisan proposal penelitian dan membuat laporan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tesis sesuai kaidah penulisan karya ilmiah secara mandiri;

4. mampu melakukan simulasi teknik Ortodonti pada model dengan teknik *wire bending* dan analisis sefalometri sesuai dasar teori secara mandiri;
5. mampu melakukan simulasi teknik ortodonti pada *typodont* untuk perawatan Maloklusi Kelas I, II, dan III sesuai dasar teori secara mandiri;
6. mampu melakukan perawatan ortodonti interseptif pada pasien dengan memperhatikan ada/tidaknya kebiasaan buruk seperti Nafas mulut, penelanan, isap jari, menegakkan diagnosa dan rencana perawatan, melakukan perawatan modifikasi pertumbuhan Maloklusi Kelas I, II, III sesuai standar baku secara mandiri;
7. mampu melakukan perawatan ortodonti korektif pada pasien dengan memperhatikan diagnosis dan rencana perawatan, penanganan awal, dan fase kerja kasus Maloklusi Kelas I,II, III ; problem vertikal, fasial asimetri dan kontriksi maksila sesuai standar baku secara mandiri;
8. mampu melakukan perawatan ortodonti korektif fase akhir pada pasien dengan memperhatikan *Finishing & Artistic Positioning, Occlusal Adjustment, Stabilisasi, dan Retensi* sesuai standar baku secara mandiri;
9. mampu melakukan perawatan ortodontik interdisipliner pada pasien secara kerjasama dengan Prostodontik, Konservasi, Bedah Mulut, Periodontik, dan *Adult Orthodontic* sesuai standar baku secara mandiri; dan
10. mampu melakukan perawatan ortodontik elektif pada pasien dengan menerapkan *TAD/Self Ligating/CLP/Orthognathic Surgery* sesuai standar baku secara mandiri.

B. STANDAR ISI

Standar isi pembelajaran dirumuskan sebagai kriteria minimal yang mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan level 8 (delapan).

Penyusunan mata kuliah harus dibentuk sebagai wadah bahan kajian atau dengan kata lain mata kuliah adalah konsekuensi bahan

kajian yang harus dipelajari oleh Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti. Pola penentuan mata kuliah harus dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut. Mata kuliah harus dapat mencapai kemampuan kognitif dan psikomotor. Besaran sks setiap mata kuliah diperoleh dengan cara menghitung kedalaman dan kelulusan bahan kajian di setiap mata kuliah sehingga didapatkan besaran sks.

Isi kurikulum Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti berisi kompetensi yang wajib dimiliki oleh peserta didik mengacu pada kebutuhan nasional (standar KKNI), standar profesi (Kolegium Ortodonti), dan kebutuhan lokal (standar institusi dan wilayah) yang terus berkembang dengan memenuhi standar internasional WFO baik dalam kompetensi utama dan pendukung.

Tabel 1

Mata Kuliah, Keluasan dan Tingkat Kedalaman Materi Pembelajaran dan SKS

No.	Mata Kuliah	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
1	Biomedik	Anatomi Kepala dan Leher	Mampu memahami teori dan teori aplikasi	1
		Fisiologi Rongga Mulut		
		Patologi Umum dan Rongga Mulut		
		Fisiologi Stomatognatik		
2	Tumbuh Kembang	Pertumbuhan & perkembangan Dentokraniomaksilofasia	Mampu menerapkan teori dan teori aplikasi	1
		Genetik		
		Embriologi		
3	Biologi Molekuler	Sel & Biologi molekuler	Mampu memahami teori dan teori aplikasi	1
		Oral Immunologi		
		Mikrobiologi Oral		
4	Riset & Pengembangan Ilmu	Filsafat Ilmu	Mampu memahami teori dan teori aplikasi	1
		Metodologi Penelitian		
		Biostatistik		
		Epidemiologi Maloklusi		
5	Okultasi	Perkembangan Gigi Geligi	Mampu menganalisis teori dan teori aplikasi	1
		TMJ		
		Perkembangan Okultasi		
6	Dasar-dasar	Ortodonti dan Pertumbuhan	Mampu menerapkan dan menganalisis teori dan teori	1

	Ortodonti	Material Ortodonti	aplikasi	
		Efek Iatrogenik Ortodonti		
7	Biomekanik Ortodonti	Biomekanik	Mampu menganalisis teori dan teori aplikasi	1
		Biomekanik dan Pergerakan Gigi		
8	Radiografi Ortodontik	Radiografi Oral dan Maksilofasial	Mampu menganalisis teori dan teori aplikasi	2
		Analisis Sefalometri		
		Fotografi Ortodonti <i>Dental Imaging</i>		
9	Teknik Perawatan Ortodontik	Ortodontik Lepas	Mampu menerapkan teori dan teori aplikasi	1
		Ortodontik Cekatan		
		Penjangkaran/ <i>Anchor age</i> TAD (<i>Temporary Anchorage Device</i>)		
10	Profesionalisme	Bioetik	Mampu memahami teori dan teori aplikasi	1
		Aspek Legal dan Medik		
		Manajemen Praktek		
11	Metodologi Pendidikan & Pengabdian Masyarakat	KIE	Mampu menerapkan teori dan teori aplikasi	1
		Keterampilan Mendidik		
12	Seminar I	Obstruksi Jalan Nafas	Mampu menganalisis teori dan teori aplikasi	1
		Bedah Ortognati		
		CLP		
13	Seminar II	Diagnosis	Mampu menganalisis dan menciptakan teori dan teori aplikasi	2
		Rencana Perawatan		
		Publikasi Laporan Kasus		
14	Tesis	Penulisan Proposal	Mampu menganalisis dan menciptakan teori dan teori aplikasi	4
		Ujian Proposal		
		Penelitian		
		Laporan Hasil Penelitian		
		Ujian Tesis		
		Publikasi Ilmiah		
Total SKS Kognitif				19

Psikomotor Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian (KL)	Kedalaman (KD)	SKS	Level
1	Teknik Ortodonti I	<i>Wire Bending</i>	Mampu menerapkan teori aplikasi	1	5
		Sefalometri			
2	Teknik Ortodonti II	Typodont Maloklusi I	Mampu menerapkan teori aplikasi	2	3
		Typodont Maloklusi II			
		Typodont Maloklusi II tipe I			
		Typodont Maloklusi II tipe II			
		Typodont Maloklusi III			
3	Ortodonti Interseptif	Diagnosis & rencana perawatan	Mampu melakukan dan mengevaluasi	4	5

		kelainan Tumbuh Kembang			
		Koreksi cara pernafasan mulut			
		Koreksi cara penelanan			
		Koreksi Isap Jari			
		Perawatan Modifikasi Pertumbuhan Maloklusi kelas I			
		Perawatan Modifikasi Pertumbuhan Maloklusi kelas II			
		Perawatan Modifikasi Pertumbuhan Maloklusi kelas III			
4	Ortodontik Korektif Praperawatan (<i>Pretreatment</i>)	Diagnosis & rencana Perawatan Maloklusi kelas I	Mampu melakukan dan mengevaluasi	6	5
		Diagnosis & rencana Perawatan Maloklusi kelas II			
		Diagnosis & rencana Perawatan Maloklusi kelas III			
		Diagnosis & rencana Perawatan Problem Vertikal			
		Diagnosis & rencana Perawatan Problem Sagital			
		Diagnosis & rencana Perawatan Problem Transversal			
		Diagnosis & rencana Perawatan Fasial Asimetri			
		Diagnosis & rencana Perawatan Konstriksi Maksila			
5	Ortodonti Korektif Fase Awal Perawatan (<i>Initial Treatment</i>)	Penanganan Awal Maloklusi Kelas I	Mampu melakukan dan mengevaluasi	4	5
		Penanganan Awal Maloklusi Kelas II			
		Penanganan Awal Maloklusi Kelas III			
		Penanganan Awal Problem Vertikal			
		Penanganan Awal Fasial Asimetri			
		Penanganan Awal Konstriksi Maksila			
6	Ortodontik Korektif Fase Kerja (<i>Working Phase</i>)	Fase Kerja Maloklusi Kelas I	Mampu melakukan dan mengevaluasi	4	5
		Fase Kerja Maloklusi Kelas II			
		Fase Kerja Maloklusi Kelas III			
		Fase Kerja Problem			

		Vertikal			
		Fase Kerja Fasial Asimetri			
		Fase Kerja Konstriksi Maksila			
7	Ortodontik Korektif Fase Akhir (<i>Finishing and Arstistic Positioning</i>)	<i>Finishing and Artistic Positioning</i>	Mampu melakukan dan mengevaluasi	3	5
		Oklusal Adjusment			
		Stabilisasi			
		Retensi			
8	Ortodontik Interdisipliner	Prostodonti – konservasi	Mampu melakukan dan mengevaluasi	2	5
		Bedah Ortodonti - Periodonti			
		Ortodonti bedah			
9	Ortodontik Elektif	TAD/ <i>self ligating</i>	Mampu melakukan dan mengevaluasi	1	5
		CLP/Bedah Ortognati			
			Total sks	2	
			Psikomotorik	6	
			TOTAL SKS	4	
			Keseluruhan	5	

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti agar dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dalam pelaksanaannya Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti wajib memperhatikan :

1. Karakteristik proses pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat :

- a. Interaktif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan pengutamakan proses interaksi dua arah antara Peserta Didik dan Dosen;
- b. Holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. Integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antara disiplin dan multidisiplin;
- d. Saintifik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui

proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan system nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;

- e. Kontekstual yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah sesuai keahliannya;
- f. Tematik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- g. Berpusat pada Peserta Didik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan Peserta Didik, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Proses Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti harus dilaksanakan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis serta wajib memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, mahasiswa, dan dosen. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di fakultas kedokteran gigi, rumah sakit Pendidikan, wahana Pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan pendekatan Pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif (IPE).

2. Perencanaan proses pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran :

- a. Disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi serta RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan pengembangan ilmu

- pengetahuan dan teknologi.
- b. Rencana Program Studi (RPS) memuat sebagai berikut : nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap akhir tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; kriteria, indikator dan bobot penilaian dan daftar referensi yang digunakan.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran
- a. Proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan strategi pembelajaran berpusat pada peserta didik berdasarkan kasus dan keadaan holistik pasien.
 - b. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, peserta didik, pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum serta dapat dilaksanakan dengan pendekatan yang komprehensif.
 - c. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh Peserta Didik wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - d. Kegiatan kurikuler dilakukan melalui mata kuliah-mata kuliah yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dan wajib menggunakan metode pembelajaran efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu. Program Pendidikan dokter Gigi Spesialis Ortodonti dapat menggunakan satu gabungan dari metode pembelajaran dibawah ini dalam melaksanakan pembelajaran untuk setiap mata kuliah:
 - 1) Diskusi kelompok;
 - 2) Simulasi;
 - 3) Studi kasus;
 - 4) Pembelajaran kolaboratif;
 - 5) Pembelajaran kooperatif;
 - 6) Pembelajaran berbasis proyek;
 - 7) Pembelajaran berbasis masalah; dan

- 8) Atau metode pembelajaran lain yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Gabungan metode pembelajaran yang dipilih, diterapkan dalam suatu bentuk pembelajaran berupa :

- 1) Kuliah;
- 2) Responsi dan tutorial;
- 3) Seminar; dan
- 4) Praktikum keterampilan (skill's lab), praktik klinik.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti wajib menerapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ortodonti untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Beban belajar mahasiswa

Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks yang dilaksanakan dalam satuan waktu proses pembelajaran efektif atau semester selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satuan waktu proses pembelajaran efektif tersebut dilaksanakan di dalam satu tahun akademik yang terdiri atas 2 (dua) semester. Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti harus dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang disetarakan dengan satuan kredit semester. Masa penyelenggaraan Program pendidikan dokter gigi spesialis Ortodonti dilaksanakan dalam 6 (enam) semester dengan beban belajar per mahasiswa 45 (empat puluh lima) sks.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti harus melaksanakan proses pembelajaran dengan perhitungan waktu sebagai berikut :

sks	Proses Pembelajaran	Waktu
1	Kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri dari :	
	1. Kegiatan tatap muka	50 (lima puluh) menit per minggu persemester
	2. Kegiatan terstruktur penugasan	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
	3. Kegiatan mandiri	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
1	Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas :	
	1. Kegiatan tatap muka	100 (seratus) menit per minggu per semester
	2. Kegiatan mandiri	70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
1	Praktik klinik, penelitian, pengabdian masyarakat	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodontia harus menetapkan kelulusan mahasiswa setelah mahasiswa selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Predikat	Indeks Prestasi Kumulatif
1.	Memuaskan	3.00 – 3,50
2.	Sangat memuaskan	3,51 – 3,75
3.	Dengan pujian	≥3,75

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan surat pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi serta sertifikat profesi dan/atau sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Perguruan Tinggi bersama Organisasi Profesi.

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumahsakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan.

Jenis dan kriteria Rumah Sakit Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti adalah :

1. Rumah Sakit Pendidikan Utama

Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis adalah Rumah Sakit Gigi dan Mulut untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria :

- a. Klasifikasi A;
- b. Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional; dan
- c. Memiliki dokter gigi subspecialis ortodonti paling sedikit 5 (lima) orang.

2. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis ortodonti adalah Rumah Sakit Khusus atau Rumah Sakit Umum dengan unggulan untuk memenuhi kurikulum dalam mencapai kompetensi :

- a. Klasifikasi A;
- b. Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional; dan
- c. Memiliki dokter gigi subspecialis ortodonti paling sedikit 5 (lima) orang.

3. Rumah Sakit Pendidikan Satelit

Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis ortodonti adalah Rumah Sakit Umum untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi :

- a. Minimal Klasifikasi B;
- b. Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional; dan

- c. Memiliki dokter gigi subspesialis ortodonti paling sedikit 5 (lima) orang.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, Rumah Sakit Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah Sakit Pendidikan Utama harus melakukan koordinasi, kerjasama, dan pembinaan terhadap jejaring Rumah Sakit Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Wahana pendidikan kedokteran merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Wahana pendidikan kedokteran dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada program pendidikan profesi dokter gigi spesialis ortodonti.

F. STANDAR DOSEN

Dosen program pendidikan profesi dokter gigi spesialis ortodonti dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ratio dosen dengan peserta didik adalah paling banyak 1:3 (satu banding tiga).

Dosen di rumah sakit pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu :

1. Berkualifikasi akademik lulusan dokter gigi subspesialis, dokter yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter gigi spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat

- profesi;
2. Telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan; dan
 4. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi;
- Dosen di wahana pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu ;
1. Dokter gigi subspesialis, atau dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang KKNi 9 (sembilan);
 2. Memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan kedokteran; dan
 3. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi.

Dosen di wahana pendidikan dapat berasal dari perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan utama yang melakukan proses pendidikan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Fakultas Kedokteran Gigi melatih dosen yang berasal dari Rumah Sakit Pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi.

Dosen warga negara asing pada pendidikan profesi dokter gigi ortodonti yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. STANDAR TENAGA PENDIDIKAN

Tenaga kependidikan program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi boleh memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan keahlian khusus yang diperlukan program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

1. Tata Cara Penerimaan peserta didik

Calon peserta didik adalah dokter gigi dengan usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan telah lulus dokter gigi/berpraktik minimal 1 (satu) tahun. Lulus pada seleksi universitas dan seleksi program studi ortodonti. Jumlah peserta didik yang dapat diterima disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di masing-masing Institusi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti yang berkualitas.

2. Tata cara penerimaan dan pemberhentian

Penerimaan PPDGS Ortodonti mengacu pada peraturan akademis universitas yaitu dengan mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditentukan. Pemberhentian diberlakukan apabila peserta didik dinyatakan tidak mampu mengikuti program pendidikan, atau melakukan pelanggaran etika profesi atau pelanggaran hukum disiplin yang berlaku di masing-masing universitas.

Seleksi penerimaan calon mahasiswa terdiri atas tes akademis, tes Bahasa Inggris, tes kesehatan, tes bakat, tes kepribadian, dan persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Jumlah, jenis dan kualitas sarana dan prasarana harus mendukung terselenggaranya proses Pendidikan yang termasuk sarana fisik; ruang kuliah/diskusi, rumah sakit, RSGMP laboratorium, perpustakaan, ruang IT, dan klinik. Insitusi pendidikan harus mengembangkan perpustakaan sesuai SK Mediknas 234/U/2000.
2. Sarana untuk mencapai kompetensi akademik profesional meliputi buku ajar dan jurnal, pasien, kurikulum, pedoman pendidikan sumber, daya manusia (SDM) dan peralatan khusus sesuai kebutuhan untuk Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti.
3. Institusi Pendidikan harus mengembangkan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) untuk menunjang proses pendidikan.
4. Institusi pendidikan harus menjamin terselenggaranya riset yang berkaitan dengan spesialis ortodonti.

Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas :

1. Perabot
2. Peralatan pendidikan

3. Media pendidikan
4. Buku, buku elektronik
5. Sarana teknologi informasi dan komunikasi
6. Instrumentasi eksperimen
7. Sarana fasilitas umum
8. Bahan habis pakai; dan
9. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas :

1. Lahan;
2. Ruang kelas;
3. Perpustakaan;
4. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
5. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
6. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
7. Ruang dosen;
8. Ruang tata usaha; dan
9. Fasilitas umum meliputi :
 - a. Jalan;
 - b. Air;
 - c. Listrik;
 - d. Jaringan komunikasi suara; dan
 - e. Data.

Institusi pendidikan penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti wajib menjamin kelengkapan fasilitas pencapaian kompetensi sesuai dengan standard kompetensi yang telah disahkan. Sarana minimal yang harus dipenuhi untuk mencapai kompetensi profesi spesialis ortodonti di Institusi Penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti adalah sebagai berikut :

1. Sarana pembelajaran pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti pada

rumah sakit pendidikan, paling sedikit terdiri atas:

- a. Sistem informasi rumah sakit;
 - b. Teknologi informasi;
 - c. Sistem dokumentasi;
 - d. Audio visual;
 - e. buku;
 - f. buku elektronik;
 - g. repositori;
 - h. peralatan pendidikan;
 - i. peralatan laboratorium keterampilan;
 - j. media pendidikan; dan
 - k. kasus sesuai dengan materi pembelajaran
2. Sarana pembelajaran dokter gigi spesialis ortodonti harus dilengkapi dengan teknologi yang sesuai dengan bidang, level kompetensi, dan kualifikasi.
3. Sarana pembelajaran dokter gigi spesialis ortodonti harus dilengkapi peralatan penunjang pembelajaran di bidang ortodonti, paling sedikit terdiri atas:
- a. Tension gauge;
 - b. Band pusher;
 - c. Ligature cutter;
 - d. Bracket positioner;
 - e. Ligature tying;
 - f. Band remover;
 - g. Wingart plier;
 - h. How plier;
 - i. Delarosa plier;
 - j. Ligature tucker;
 - k. Tweed plier;
 - l. Birdbeak plier;
 - m. Loop forming plier;
 - n. Distal end cutter safety;
 - o. Hard cutter;
 - p. Tempat alat;
 - q. Sterilizer; dan
 - r. Dental Unit;

Prasarana pembelajaran pendidikan spesialis ortodonti paling sedikit terdiri atas:

1. Lahan yang berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bangunan yang memiliki standard kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan;
3. instalasi listrik dan air yang memadai;
4. pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Institusi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dapat melakukan kerjasama dengan institusi lainnya untuk menggunakan sarana tambahan di luar standar sarana minimal tersebut di atas sesuai tujuan pencapaian kompetensi lulusan.

J. STANDAR PENGELOLAAN

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi. Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti harus dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Institusi pendidikan penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti harus memiliki mekanisme peninjauan ulang secara berkala untuk melakukan pemutakhiran kurikulum, maupun struktur pengelola dan fungsinya dalam rangka memperbaiki kekurangan dan mengantisipasi perubahan yang terjadi baik secara nasional maupun global. Dengan demikian, Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti harus memiliki organisasi/unit/personil yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu internal yang mempunyai fungsi menentukan mekanisme penjaminan mutu meliputi dokumen kebijakan akademik, peraturan

akademik, pedoman mutu akademik, kompetensi spesifikasi program studi dan audit internal program studi. Proses perubahan didasarkan atas analisis prospektif berdasarkan evaluasi diri yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sehingga perubahan kebijakan harus memperhatikan pengalaman masa lalu, saat ini, dan prediksi masa depan. Unit ini dapat berdiri sendiri di dalam program studi atau melekat dengan unit yang fungsinya sama di tingkat Fakultas. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dapat diaudit secara berkala oleh institusi di luar institusinya dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian yang objektif secara langsung terhadap outcomes/hasil pembelajaran.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Pendidikan Kedokteran Gigi pada pendidikan spesialis ortodonti merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan/atau masyarakat.
2. Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan pendidikan dokter gigi spesialis, menyusun perencanaan dan mengalokasikan dana untuk program pendidikan dan pengembangan inovasi pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud, menyusun satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.
4. Perguruan Tinggi menetapkan biaya pendidikan yang terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Standar biaya yang menjadi acuan penetapan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud, diatur dengan Peraturan Menteri.
6. Biaya investasi untuk pendidikan profesi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penembangan sumber daya manusia; dan
 - c. modal kerja tetap.
7. Biaya operasional sebagaimana dimaksud meliputi, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan/atau

masyarakat untuk proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

8. Biaya operasional sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas:
 - a. Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi komunikasi, pajak, dan asuransi.

L. STANDAR PENILAIAN

Sistem penilaian yang diberlakukan di Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti selama proses pendidikan harus menjamin pencapaian kompetensi dengan merujuk pada SNPK Pasal 56 dan Pasal 57, yaitu :

1. Sistem penilaian dilakukan berdasarkan proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti.
2. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti harus menetapkan regulasi, pedoman, metode dan instrumen, mekanisme dan prosedur, cara pelaporan dan penetapan kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian harus valid, andal, edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrasi.
4. Penilaian akhir hasil pembelajaran ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari setiap pelaksanaan penilaian oleh dosen dan atau tim dosen.
5. Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditargetkan oleh program studi serta lulus uji kompetensi.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis ortodonti harus menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup:

1. Prinsip penilaian.
2. Teknik dan instrumen penilaian.
Teknik penilaian dapat terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dengan menggunakan instrumen penilaian yang dapat terdiri atas:
 - a. Penilaian proses dalam bentuk rubrik;
 - b. Penilaian hasil dalam bentuk portofolio;
 - c. Karya desain;
 - d. Penilaian sikap dapat dinilai dengan menggunakan teknik penilaian observasi, sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik. Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
3. Mekanisme dan prosedur penilaian.
Program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti harus menetapkan mekanisme penilaian hasil belajar dengan mempertimbangkan:
 - a. penyusunan, penyampaian, penetapan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - b. pemberian umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
 - c. pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan;
 - d. prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; dan
 - e. prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
4. Pelaksanaan penilaian.
Pelaksanaan penilaian harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran
5. Pelaporan penilaian.

Pelaporan penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang harus dinyatakan dalam kisaran :

- a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
- b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
- c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
- d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran selesai sesuai rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan harus dinyatakan dengan indeks prestasi yang terdiri dari :

1. Indeks prestasi tiap semester dinyatakan dengan IPS yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
2. Indeks prestasi kumulatif, yaitu hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan IPK. IPK dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti harus menetapkan kelulusan mahasiswa setelah mahasiswa selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2
Tabel Indeks Prestasi Kumulatif

No	Predikat	Indeks Prestasi Kumulatif
1.	Memuaskan	3,00 – 3,50
2.	Sangat memuaskan	3,51 – 3,75
3.	Dengan pujian	Lebih dari 3,75

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan surat pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi serta sertifikat profesi dan/atau sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Perguruan Tinggi bersama Organisasi Profesi.

M. STANDAR PENELITIAN

Stadar penelitian pada program pendidikan okter gigi spesialis ortodonti merujuk pada SNPK Pasal 58, yaitu :

1. Dokter Gigi Spesialis Ortodonti sebagai seorang ilmuwan wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran Gigi yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam proses pendidikan harus mampu melakukan penelitian dan publikasi ilmiah hasil penelitiannya;
2. Ruang lingkup penelitian disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran gigi spesialisistik ortodonti dan harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran dan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Fakultas Kedokteran Gigi wajib mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya, seperti dosen dan alokasi anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran gigi.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar pengabdian kepada masyarakat pendidikan profesi merupakan kriteria minimal tentang penerapan, pengalaman, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin di atas yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada

masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.

3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin di atas yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan dokter gigi.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin di atas dilaksanakan oleh dosen berdasarkan penugasan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Standar pengabdian kepada masyarakat pada program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti harus merujuk kepada SNPK Pasal 59 yang menyatakan bahwa bentuk pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi radiologi kedokteran gigi;
2. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemerintah; dan
5. hak atas kekayaan intelektual/HKI atau Intellectual Property/IP yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI SPESIALIS

1. Kerjasama penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis ortodonti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Pendidikan Utama wajib memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama Perguruan Tinggi.
2. Kontrak kerjasama Rumah Sakit Pendidikan utama paling sedikit memuat :
 - a. tujuan;
 - b. ruang lingkup;

- c. tanggung jawab bersama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. penelitian;
 - g. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan;
 - h. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - i. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
 - j. tanggung jawab hukum;
 - k. keadaan memaksa; dan
 - l. penyelesaian perselisihan.
3. Jejaring Rumah Sakit Pendidikan baik Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai wadah pendidikan kedokteran wajib memiliki Kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi.
 4. Muatan dalam kontrak kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 5. Program pendidikan profesi dokter gigi spesialis ortodonti juga dapat bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara rumah sakit pendidikan luar negeri dan Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter profesi gigi spesialis ortodonti.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI

Standar pemantauan dan pelaporan harus meliputi sebagai berikut:

1. Program pendidikan dokter gigi spesialis ortodontia harus diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
2. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara program pendidikan dokter gigi spesialis ortodontia harus melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala.
3. Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum sebagaimana tersebut harus digunakan sebagai bahan perbaikan

kurikulum pendidikan dokter gigi spesialis ortodonsia sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonsia harus menyampaikan data penyelenggara pendidikan kedokteran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI

Standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti harus meliputi sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti memberikan insentif kepada mahasiswa PPDGS Ortodonti atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensinya.
2. Standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti harus didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi.
3. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti merupakan instrumen yang bertujuan untuk menstandarisasi kurikulum dan kualitas pendidikan dari berbagai institusi penyelenggara Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti sesuai dengan buku modul dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti.

Standar Pendidikan ini bersifat umum dan dapat dijabarkan dalam bentuk Buku Pedoman Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti yang dibuat oleh masing-masing institusi penyelenggara Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti. Pengembangan diluar Standar ini merupakan keunggulan dan peningkatan mutu pendidikan, dan sangat dianjurkan sebagai karakteristik dari institusi pendidikan.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PUTU MODA ARSANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
 NOMOR 103 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI
 DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI

CARA PERHITUNGAN BEBAN TUGAS MATA KULIAH

Tabel 3
 Standar Mata Kuliah Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)	KL x KD	sks	Pembulatan sks
1	Biomedik	Anatomi Kepala dan Leher	1	9	9	1,12	1
		Fisiologi Rongga Mulut					
		Patologi Umum dan Rongga Mulut					
		Fisiologi Stomatognatik					
2	Tumbuh Kembang	Pertumbuhan & perkembangan Dentokraniomaksilofasial	3	3	9	1,12	1
		Genetik					
		Embriologi					
3	Biologi Molekuler	Sel & Biologi Molekuler	3	2	6	0,75	1
		Oral Immunologi					
		Mikrobiologi Oral					
4	Riset & Pengembangan Ilmu	Filsafat Ilmu	4	2	8	0,99	1
		Metodologi Penelitian					
		Biostatistik					
		Epidemiologi Maloklusi					
5	Okklusi	Perkembangan Gigi Geligi	3	4	12	1,49	1
		TMJ					
		Perkembangan Okklusi					
6	Dasar-dasar Ortodonti	Ortodonti dan Pertumbuhan	1	11	11	1,37	1
		Material Ortodonti					
		Efek Iatrogenik Ortodonti					

7	Biomekanik Ortodonti	Biomekanik	2	4	8	0,99	1
		Biomekanik dan Pergerakan Gigi					
8	Radiografi Ortodonti	Radiografi Oral dan Maksilofasial	4	4	16	1,98	2
		Analisis Sefalometri					
		Fotografi Ortodonti					
		<i>Dental Imaging</i>					
9	Teknik Perawatan Ortodonti	Ortodonti Lepasan	4	3	12	1,49	1
		Ortodonti Cekatan					
		Penjangkaran/ <i>Anchorage</i>					
		TAD (<i>Temporary Anchorage Device</i>)					
10	Profesionalisme	Bioetik	3	2	6	0,75	1
		Aspek Legal dan Medik					
		Manajemen Praktek					
11	Metodologi Pendidikan & Pengabdian Masyarakat	KIE	2	3	6	0,75	1
		Keterampilan Mendidik					
12	Seminar I	Obstruksi Jalan Nafas	3	4	12	1,49	1
		Bedah Ortognati					
		CLP					
13	Seminar II	Diagnosis	3	4	12	1,49	2
		Rencana Perawatan					
		Publikasi Laporan Kasus	1	6	6	0,75	
14	Tesis	Penulisan Proposal	1	6	6	0,75	1
		Ujian Proposal	1	4	4	0,75	
		Penelitian	1	6	6	0,50	3
		Laporan Hasil Penelitian	1	4	4	0,75	
		Ujian Tesis	1	4	4	0,50	
		Publikasi Ilmiah	1	6	6	0,75	
					161		19

Tabel 4
Standar Mata Kuliah Psikomotor Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)	KL x KD	sks	Pembulatan sks																														
1	Teknik Ortodonti I	Wire Bending	1	3	7	0,78 922	1																														
		Sefalometri	1	4				2	Teknik Ortodonti II	Typodont Maloklusi I	4	3	12	1,52 941	2	Typodont Maloklusi II	Typodont Maloklusi II tipe 1	Typodont Maloklusi II tipe 2	Typodont Maloklusi III	3	Ortodonti Interseptif	Diagnosis & rencana perawatan kelainan Tumbuh Kembang	7	5	35	4,46 078	4	Koreksi cara pernafasan mulut	Koreksi cara penalaran	Koreksi isap jari	Perawatan modifikasi pertumbuhan maloklusi kelas I	Perawatan modifikasi pertumbuhan maloklusi kelas II	Perawatan modifikasi pertumbuhan maloklusi kelas III	4	Ortodonti Korektif	Diagnosis & rencana perawatan maloklusi kelas I	8
2	Teknik Ortodonti II	Typodont Maloklusi I	4	3	12	1,52 941	2																														
		Typodont Maloklusi II																																			
		Typodont Maloklusi II tipe 1																																			
		Typodont Maloklusi II tipe 2																																			
		Typodont Maloklusi III																																			
3	Ortodonti Interseptif	Diagnosis & rencana perawatan kelainan Tumbuh Kembang	7	5	35	4,46 078	4																														
		Koreksi cara pernafasan mulut																																			
		Koreksi cara penalaran																																			
		Koreksi isap jari																																			
		Perawatan modifikasi pertumbuhan maloklusi kelas I																																			
		Perawatan modifikasi pertumbuhan maloklusi kelas II																																			
		Perawatan modifikasi pertumbuhan maloklusi kelas III																																			
4	Ortodonti Korektif	Diagnosis & rencana perawatan maloklusi kelas I	8	5	40	5,73	6																														
		Diagnosis & rencana perawatan maloklusi																																			

	Praperawatan (<i>Pretreatment</i>)	kelas II				529	
		Diagnosis & rencana perawatan maloklusi kelas III					
		Diagnosis rencana perawatan vertikal					
		Diagnosis & rencana perawatan sagital					
		Diagnosis & rencana perawatan transversal					
		Diagnosis & rencana perawatan fasial asimetri					
		Diagnosis & rencana perawatan konstiksi maksila					
5	Ortodonti Korektif Fase Awal Perawatan (<i>Initial Treatment</i>)	Penanganan awal maloklusi kelas I	6	5	30	3,82 353	4
		Penanganan awal maloklusi kelas II					
		Penanganan awal maloklusi kelas III					
		Penanganan awal problem vertikal					
		Penanganan awal fasial asimetri					
		Penanganan awal konstiksi maksila					
6	Ortodonti Korektif Fase Kerja (<i>Working Phase</i>)	Fase kerja maloklusi kelas I	6	5	30	3,82 353	4
		Fase kerja maloklusi kelas II					
		Fase kerja maloklusi					

		kelas III					
		Fase kerja problem vertikal					
		Fase kerja fasial asimetri					
		Fase kerja konstriksi maksila					
7	Ortodonti Korektif Fase Akhir (<i>Finishing and Artistic Positioning</i>)	<i>Finishing and Artistic Positioning</i>	4	5	20	2,54 902	3
		Oklusal adjusment					
		Stabilitas					
		Retensi					
8	Ortodonti Interdisipliner	Prostodonti - konservasi	3	5	15	1,91 176	3
		Bedah ortodonti - periodonti					
		Ortodonti Bedah					
9	Ortodonti Elektif	TAD/ <i>self ligating</i>	2	5	10	1,27 451	1
		CLP/bedah ortognati					
Total sks Psikomotorik					204		26
Total sks Keseluruhan							45

Tabel 5
Mata Kuliah dan Beban sks pada Semester I

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	sks
1	Biomedik	Anatomi Kepala dan Leher	1
		Fisiologi Rongga Mulut	
		Patologi Umum dan Rongga Mulut	
		Fisiologi Stomatognatik	
2	Tumbuh Kembang	Pertumbuhan & perkembangan Dentokraniomaksilofasial	1
		Genetik	
		Embriologi	
3	Biologi Molekuler	Sel & Biologi Molekuler	1
		Oral Immunologi	
		Mikrobiologi Oral	
4	Oklusi	Perkembangan Gigi Geligi	1
		TMJ	
		Perkembangan Oklusi	
5	Dasar-dasar Ortodonti	Ortodonti dan Pertumbuhan	1
		Material Ortodonti	
		Efek Latrogenik Ortodonti	
6	Profesionalisme	Bioetik	1
		Aspek Legal dan Medik	
		Manajemen Praktek	
7	Teknik Ortodonti I	<i>Wire Bending</i>	1
		Sefalometri	
8	Teknik Ortodonti II	Typodont Maloklusi I	2
		Typodont Maloklusi II	
		Typodont Maloklusi II tipe 1	
		Typodont Maloklusi II tipe 2	
		Typodont Maloklusi III	
Total sks			9

Tabel 6
Mata Kuliah dan Beban sks pada Semester 2

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	sks
1	Biomekanik Ortodonti	Biomekanik	1
		Biomekanik dan Pergerakan Gigi	
2	Riset & Pengembangan Ilmu	Filsafat Ilmu	1
		Metodologi Penelitian	
		Biostatistik	
3	Radiografi Ortodonti	Epidemiologi Maloklusi	2
		Radiografi Oral dan Maksilofasial	
		Analisis Sefalometri	
		Fotografi Ortodonti	
	Teknik Perawatan	<i>Dental Imaging</i>	
		Ortodonti Lepas	

4	Ortodonti	Ortodonti Cekatan	1
		Penjangkaran/ <i>Anchorage</i>	
		TAD (<i>Temporary Anchorage Device</i>)	
5	Ortodonti Interseptif	Diagnosis & rencana perawatan kelainan Tumbuh Kembang	4
		Koreksi cara pernafasan mulut	
		Koreksi cara penalaran	
		Koreksi isap jari	
		Perawatan modifikasi pertumbuhan maloklusi kelas I	
		Perawatan modifikasi pertumbuhan maloklusi kelas II	
		Perawatan modifikasi pertumbuhan maloklusi kelas III	
Total sks			9

Tabel 7
Mata Kuliah dan Beban sks pada Semester 3

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	sks
1	Seminar I	Obtruksi Jalan Nafas	1
		Bedah Ortognati	
		CLP	
2	Ortodonti Korektif Praperawatan (<i>Pretreatment</i>)	Diagnosis & rencana perawatan maloklusi kelas I	6
		Diagnosis & rencana perawatan maloklusi kelas II	
		Diagnosis & rencana perawatan maloklusi kelas III	
		Diagnosis rencana perawatan vertikal	
		Diagnosis & rencana perawatan sagital	
		Diagnosis & rencana perawatan transversal	
		Diagnosis & rencana perawatan fasial asimetri	
Diagnosis & rencana perawatan konstiksi maksila			
Total sks			7

Tabel 8
Mata Kuliah dan Beban sks pada Semester 4

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	sks
1	Ortodonti Korektif Fase Awal perawatan (<i>Initial Treatment</i>)	Fase kerja maloklusi kelas I	4
		Fase kerja maloklusi kelas II	
		Fase kerja maloklusi kelas III	
		Fase kerja problem vertikal	
		Fase kerja fasial asimetri	
		Fase kerja konstriksi maksila	
2	Seminar II	Diagnosis	2
		Rencana Perawatan	
		Publikasi Laporan Kasus	
3	Metodologi Pendidikan & Pengabdian Masyarakat	KIE	1
		Keterampilan Mendidik	
Total sks			7

Tabel 9
Mata Kuliah dan Beban sks pada Semester 5

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	sks
1	Ortodonti Korektif Fase Kerja (<i>Working Phase</i>)	Fase kerja maloklusi kelas I	4
		Fase kerja maloklusi kelas II	
		Fase kerja maloklusi kelas III	
		Fase kerja problem vertikal	
		Fase kerja fasial asimetri	
		Fase kerja konstriksi maksila	
2	Tesis	Penulisan Proposal	4
		Ujian Proposal	
		Penelitian	
		Laporan Hasil Penelitian	
		Ujian Tesis	
		Publikasi Ilmiah	
Total sks			8

Tabel 10
Mata Kuliah dan Beban sks pada Semester 6

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	sks
1	Ortodonti Elektif	<i>TAD / self ligating</i>	1
		CLP/bedah ortognati	
2	Ortodonti Interdisipliner	Prostodonti – konservasi	2
		Ortodonti bedah – periodonti	
		Ortodonti dewasa	
3	Ortodonti Korektif Fase Akhir (<i>Finishing and Artistic Positioning</i>)	<i>Finishing and Artistic Positioning</i>	3
		<i>Occlusal adjusment</i>	
		Stabilitas	
		Retensi	
Total sks			6

DAFTAR SINGKATAN

SDM	: Sumber Daya Manusia
SNP	: Standar Nasional Pendidikan
KKNI	: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
SNPK	: Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
KKI	: Konsil Kedokteran Indonesia
TMJ	: <i>Tempora Mandibular Joint</i>
TMD	: <i>Tempora Mandibular Disorder</i>
RPE	: <i>Rapid Palatal Expansion</i>
RME	: <i>Rapid Maxillary Expansion</i>
SARME	: <i>Surgical Asisted Rapid Maxillary Expansion</i>
OSCE	: <i>Objective Struture Clinical Examination</i>
OSATS	: <i>Objective Structured Assessment of Technical Skills</i>
PPDGS	: Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PUTU MODA ARSANA